

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa BPRS

Suriyah Semarang

A. Pengertian Ijarah Multijasa

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri¹.

Sedangkan multijasa adalah dimana pihak menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan. Multijasa sendiri bisa dikatakan sebagai bagian dari ijarah karena, akad dan ketentuannya lebih sering menggunakan sistem sewa atau ijarah. Akan tetapi multi jasa lebih menekankan ke jasa bukan barang.

B. Dasar Hukum Akad Ijarah Multijasa

1. Al Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹ M Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 2001, hlm 117.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانْتَقُوا

اللَّهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al Baqoroh: 233)²

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan ‘apabila kamu memberikan pembayaran yang patut’. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayarnya secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*³.

2. Al Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

(رواه ابن ماجه)

Dari Anas Bin Malik sesungguhnya Rasulullah saw. berbekam, kemudian memberikan upahnya kepada tukang bekam itu’. (HR Ibnu Majah)⁴

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

² Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm 57.

³ M Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 2001, hlm. 118.

⁴ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hal. 732 hadist ke-2164.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ

*'Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya'*⁵

4. Fatwa – Fatwa, antara lain :

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Ijarah
- b. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- c. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325
H/11 Agustus 2004
- d. Surat dari BRI Syariah No. B.02-DPS/UUS/04/2004 perihal
Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa.

Dasar Hukum tersebut diatas juga di gunakan oleh BPRS Sriyah Semarang sebagai dasar hukum Produk Pembiayaan multijasa untuk biaya pendidikan.⁶

C. Rukun Ijarah Multijasa

Adapun rukun Ijarah Multijasa adalah sebagai berikut⁷:

1. Penyewa (Musta'jir)
2. Pemilik manfaat (Mu'jir)
3. Obyek sewa (Ma'jur)
4. Harga sewa (Ujrah)
5. Ijab Qabul (shighot)

⁵ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi kedua, Jakarta: BI-MUI, 2003, hlm 12

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq: marketing BPRS Suriyah Semarang

⁷ Tim Asbisindo, et al.. Standar Operasional Produk BPR Syariah (penghimpunan dana penyaluran dana),1999,Penyaluran dana III hlm 51.

D. Syarat Ijarah Multijasa

Syarat Ijarah

1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal.
2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah 'menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya'.
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti menyewa orang untuk sholat.
8. Upah harus berupa harta yang secara syar'i bernilai.
9. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa

E. Berakhirnya akad Ijarah


1. Salah satu pihak meninggal dunia (*Hanafī*); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad Ijarah (*Jumhur*).

2. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.
3. Barang yang disewakan hancur atau rusak.
4. Masa berlakunya akad telah selesai.

Gambar 3.1:

Skema Teknis Al Ijarah Multijasa di BPRS Suriyah

Cab. Semarang



Penjelasan skema teknis *Al Ijarah*:

1. Anggota mengajukan pembiayaan *ijarah* ke BPRS Suriyah Semarang
2. BPRS Suriyah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek *Ijarah* dari supplier/pemilik/penjual
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang obyek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani, nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. BPRS Suriyah menyerahkan obyek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode berakhir, nasabah mengembalikan obyek tersebut kepada bank.

3.2. Analisis Pembiayaan Multijasa Untuk Biaya Pendidikan di BPRS Suriyah Semarang

BPRS Suriyah cab. Semarang merupakan salah satu diantara bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang mana melakukan penghimpunan dana untuk umat melalui beberapa produknya. Yang salah satu diantaranya adalah pembiayaan untuk pendidikan bagi nasabah dan selalu senantiasa berupaya secara dan lebih semaksimal mungkin mengali dan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan hukum. Dan salah satu produk diantaranya adalah pembiayaan untuk pendidikan bagi nasabah dengan menggunakan akad ijarah.

Pembiayaan untuk pendidikan bagi nasabah adalah produk yang ditawarkan oleh BPRS Suriyah cab. Semarang adalah sebuah produk yang mana dikala pembayarannya menggunakan sitem angsuran dan dilakukan dengan akad ijarah. Walaupun didalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah masalah.

Oleh karena hal tersebut diatas maka sangatlah perlu dibahas bagaimana pelaksanaan dari pembiayaan pendidikan bagi nasabah, yang mana sejauh ini masih sejauh ini masih sangat rentan dan kurang dipahami oleh sebagian masyarakat yang menjadi nasabah itu sendiri bahkan terkadang rugi pada pihak petugas bank itu sendiri.

Sejauh dari pengamatan yang penulis lakukan dan survei dilapangan, maka perlu saya ulangi sekali lagi bahwa sangatlah perlu satu

pembahasan tentang pembiayaan pendidikan untuk nasabah di BPRS suriyah cab. Semarang. Bagaimana tata cara pelaksanaan atau praktek dilapangan pembiayaan tersebut dengan akad ijarah, serta bagaimana bila ditinjau dengan hukum islam terhadap praktek tersebut di BPRS Suriyah cab. Semarang.

Penelitian yang saya lakukan didasarkan penelitian langsung dilapangan yang kemudian penulis uraikan dalam tugas akhir ini.

Sedangkan dikala pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data kemudian mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul dengan menggunakan metode diskriptif analisis.

Pembiayaan untuk pendidikan bagi nasabah yang dipraktekan oleh BPRS Suriyah cab. Semarang bilamana ditinjau dari konsepnya ternyata telah sesuai dan sah. Hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara kedua belah pihak yaitu dari unsur nasabah dan bank yang mana dilakukan dengan akad ijarah.

Namun ada beberapa hal yang menurut saya kurang sesuai dengan praktek pembiayaan tersebut diantaranya yaitu :

1. Pemberian pembiayaan kurang tepat sasaran

Pemberian pembiayaan untuk pendidikan diberlakukan untuk semua kalangan nasabah, hal ini bisa mengakibatkan tidak tepat

sasarannya pembiayaan pendidikan bagi masyarakat atau nasabah yang kurang mampu, yang seharusnya memakai akad qhord.

2. Pendidikan Tidak Menghasilkan *Output* Berupa Materi (Uang)

Ketika pembiayaan diberikan kepada nasabah dan tidak lain dana itu digunakan untuk membiayai pendidikan dan akad yang diberikan adalah akad Al Ijarah, maka nasabah harus mengembalikan pinjaman yang lebih dari plafon yang di pinjamkan karena harus memberikan kelebihan yang berbentuk biaya sewa .

Padahal bentuk *output* dari pendidikan tidak lain adalah berupa ilmu pengetahuan atau *Science*, tidak berupa materi atau keuntungan yang berbentuk uang. Pembiayaan untuk pendidikan bukanlah pembiayaan bisnis yang akan selalu menghasilkan uang akan tetapi ini adalah pembiayaan bersifat Sosial. Apakah layak nasabah harus mengembalikan lebih padahal ia tidak menggunakan untuk transaksi komersial.

3.3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BPRS Suriyah Semarang

a. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

1. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan
2. Data Pendukung :
 - a. Legalitas pribadi
 - FC KTP suami/istri terbaru
 - FC KK
 - FC akta nikah/keterangan cerai

FC keterangan kematian jika janda/duda

FC KTP penjamin suami/istri terbaru

FC KK penjamin

b. Legalitas usaha

SIUP, NPWP, TDP (jika ada)

c. Legalitas jaminan

FC sertifikat HGB, hak milik dilampiri dengan bukti pembayaran PBB terakhir sebanyak 2 lembar.

FC BPKB, STNK, Kwitansi kosong yang ditanda tangani oleh pemilik/nama di STNK sebanyak 3 lembar (salah satu bermaterai).

Kuitansi pembelian dan surat pernyataan kepemilikan jika jaminan bukan atas nama sendiri.

Surat keterangan gaji/pegawai dari instansi terkait.

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

1. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang di dapat dari *costumer servis*, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan Agunan (SPA). Agunan dapat berupa BPKB, Sertifikat Tanah, atau dokumen lainnya yang disetujui oleh BPRS Suriyah.
2. Petugas Administrasi Pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapatkan disposisi.
3. Kemudian bagian pembiayaan menyurvei ke lokasi rumah atau usaha nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data

pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sesungguhnya, kemudian memeriksa kelengkapan pembukuan biaya sekolah, Surat Keputusan registrasi atau daftar ulang untuk biaya pendidikan dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di analisis dan diteruskan kepada Direksi.

4. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
5. Untuk pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) Ijarah dan berbagai dokumen yang dibutuhkan yaitu : Slip Setoran (SSt), Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan (SPMP), Kuitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), Kartu Pembayaran Angsuran (KPA) dan Kartu Pembiayaan (KP). SPA diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan kebenarannya.
6. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat di realisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.
7. Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak BMT menandatangani akad bersama nasabah si hadapan notaris. Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.

8. Dokumen yang lain yaitu SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian kassa untuk pencairan dana pembiayaan.
9. Bagian Kassa menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen lembar 2 kepada nasabah.
10. SPMP, SSt, KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diarsipkan.⁸

3.4. Prinsip Penilaian Pembiayaan

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak BPRS Suriyah Semarang akan menilai terdahulu kepada pihak calon nasabah. Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi BPRS Suriyah Semarang untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasikan atau tidak. Dan jaminan yang diberikan kepada BPRS Suriyah hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet.⁹ Adapun prinsip-prinsip penilaiannya adalah sebagai berikut :

Syarat 5 C tersebut yaitu

1. Character

Dengan melakukan survei ke tempat nasabah yang menyajikan pembiayaan, dengan cara mencari informasi kepada tetangga terdekat tentang sifat dan watak nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan tujuan penggunaan dana tersebut harus jelas, pihak bank melihat track record nasabah yang mengajukan pembiayaan.

⁸ Standar operasional BPRS Suriyah Semarang

⁹ Hasil Wawancara dengan Asyiful Umam, S.Ei : Admin pembiayaan BPRS Suriyah Semarang

Adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Character mengukur “Kemauan” calon nasabah mengembalikan pembiayaan.

BPRS Suriyah

2. *Capacity*

Melihat track record nasabah terhadap pengelolaan bisnisnya, dan memantau perkembangan usaha dari nasabah untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran atas bisnis tersebut sehingga pihak BPRS Suriyah mengetahui rugi dan labanya.

Menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba sehingga akan mencerminkan kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaan.

3. *Capital*

Pihak BPRS Suriyah harus mengetahui sumber pembiayaan dari calon nasabah, agar bisa menjadi pertimbangan pihak BPRS Suriyah jika calon nasabah memiliki sumber pembiayaan lain.

Bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai BPRS.

4. *Collateral*

Calon nasabah memberikan jaminan kepada BPRS Suriyah seperti sertifikat rumah, BPKB kendaraan bermotor, deposito, dan tabungan dari nasabah yang ada di BPRS Suriyah.

Adalah jaminan fisik atau *non* fisik yang diberikan calon nasabah sebagai pelindung BPRS dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman.

5. *Condition*

BPRS Suriyah melakukan studi kelayakan bisnis terhadap prospek usaha nasabah kedepan dengan melihat kondisi ekonomi sekarang maupun dimasa yang akan datang.

BPRS juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini dan prediksi prospek usaha di masa yang akan datang.

3.5. Praktek Pemberian Akad Al Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan di BPRS Suriyah semarang

Al Ijarah Multijasa adalah bentuk produk jasa yang ada di BPRS Suriyah Semarang. Produk ini membiayai berbagai jasa layanan. Di antaranya adalah untuk biaya kesehatan dan untuk biaya pendidikan .

Layanan kesehatan digunakan untuk biaya seperti; biaya rawat inap rumah sakit dan biaya dokter. Sedangkan untuk layanan pendidikan digunakan untuk biaya sekolah seperti; Biaya Masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan.

Berikut ini adalah contoh kasus pemberian akad pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya pendidikan di BPRS Suriyah semarang :

Seorang nasabah akan melakukan pembiayaan kepada BPRS untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan sekolah di perguruan

tinggi sebesar Rp 2.000.000,00. biaya ini digunakan untuk biaya masuk perguruan, seperti; biaya SPP dalam satu semester, uang gedung, dan biaya seragam. Dengan jangka waktu pengembalian 6 bulan.

Pada saat Pra pemberian akad, BPRS melakukan analisis terdahulu terhadap calon nasabah dengan melihat ; berapa kebutuhan dana yang sangat diperlukan oleh nasabah untuk membiayai pendidikan, bagaimana dan berapa kemampuan nasabah untuk mengangsur terhadap jumlah dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan. Dengan tetap melihat pada prinsip penilaian calon nasabah. Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka BPRS bisa menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai kebutuhan dengan memberikan akad Ijarah Multijasa karena untuk membiayai pendidikan. Dan Nasabah di bebaskan membayar Angsuran pokok {AP}, cadangan resiko {CR} yaitu guna untuk mengantisipasi apabila nasabah adalah membayar angsuran tiap bulan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah di berikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah , tetapi apabila nasabah membayar sesuai pada waktunya maka CR akan di kembalikan lagi kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah Ujrah. berikut ini adalah perhitungan ketika pengajuan sudah di cairkan;

- a. Angsuran pokok perbulan

$$AP = \text{Plafon} / \text{Jangka waktu}$$

$$\text{Contoh. } AP = 2.000.000 : 6 \text{ bln}$$

$$= 333.333$$

- b. Cadangan Resiko

$$\begin{aligned}
\text{Contoh. CR} &= \text{Plafon} / \text{jangka waktu} \times 10\% \\
&= 2.000.000 : 6 \text{ bln} \times 10\% \\
&= 33.333
\end{aligned}$$

c. Ujrah

$$\begin{aligned}
\text{Contoh. Ujrah} &= \text{Jangka waktu} + 1 : 2 \times \text{plafon} \times \text{nisbah Ujrah} \\
&= 6 \text{ blb} + 2 : 1 \times 2.000.000 \times 3,5\% \\
&= 23.333
\end{aligned}$$

Jadi, pembiayaan untuk biaya pendidikan dengan akad Ijarah seperti contoh di atas dengan plafon Rp 2.000.000,00 maka sewa yang harus di bayar perbulannya adalah sebesar Rp 389.999,33.

Berdasarkan contoh di atas, angsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah untuk akad Ijarah adalah pokok pembiayaan ditambah dengan *ujrahnya*.

3.6. Alasan Pembiayaan Pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang tidak Memakai Akad Qardh

Qardh adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara komersial. Sumber dana qardh diambil dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta

dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk qardh.

Mengacu pada akad qardh yang sesuai dengan Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, dengan Ketentuan Umum al-Qardh adalah sebagai berikut:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Dalam membantu sektor sosial dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*. Produk qardh diperuntukan bagi nasabah yang kurang mampu dan

cara pembayarannya bisa diangsur sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BPRS Suriyah.

Ketika pengajuan untuk biaya pendidikan harus diberikan akad Ijarah sebab nasabah tersebut mampu/bukan termasuk dari kelompok *fuqoro* (orang fakir) dan *masakin* (orang miskin) yang lebih idealnya diberikan akad dari pos qardul hasan ataupun dana dari ZIS (zakat, infak dan sodaqoh), padahal pendidikan tidak menghasilkan keuntungan materi berupa uang akan tetapi memberikan materi. Selain itu juga yang disediakan oleh pihak BPRS Suriyah adalah berupa uang karena BPRS Suriyah tidak memiliki barang atau jasa yang disewakan selain uang. Padahal di dalam ketentuan dari akad Al Ijarah harus ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi dalam praktek pemberian akad Al Ijarah bentuk barang atau jasa yang di sewakan adalah sewa tempat atas gedung atau BPRS Suriyah dikatakan melakukan sewa tempat atas gedung yang ditempati untuk kegiatan belajar¹⁰. Disamping itu alasan yang lain dari BPRS suriyah untuk menggunakan akad ijarah multijasa pada pendidikan karena BPRS Suriyah juga tidak bisa mengambil resiko yang terlalu besar, selain itu juga dari kelompok fuqoro dan masakin yang dapat mengajukan pinjaman qord adalah nasabah yang telah terbukti loyalitasnya kepada BPRS Suriyah Semarang. Akan tetapi di dalam ketentuannya juga barang yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri/hak milik sendiri¹¹.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq; Marketing BPRS Suriyah Semarang.

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09 tahun 2000 tentang pembiayaan Ijarah